



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Karang Tengah, 08 Desember 1991 agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru honorer SDN 077 Bengkulu Utara, bertempat tinggal di Dusun Sido Rejo, RT.001 RW.003, Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 05 Oktober tahun 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di rumah di Dusun I, RT.005, Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 08 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2010, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: B-

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/Kua.07.02.06/Pw.01/10/2019, tertanggal 29 Januari 2019, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sido Rejo, RT.001 RW.003 Desa Cipta Mulya, Kabupaten Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Dusun I RT.005 Desa Cipta Mulya, Kabupaten Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1.-----**Anak I, lahir pada tanggal 26 Juni 2011,**

2.-----**Anak II, lahir pada tanggal 15 April 2018,**

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

1.-----Tergugat suka keluar malam dan suka maen judi;

2.-----Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan;

3.---Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

4.Tergugat tidak jujur soal keuangan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berhutang di Bank, Koperasi, Leasing dan lain-lain atas nama Penggugat diperkirakan senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). hutang tersebut semula akan dipergunakan untuk modal usaha warung dan jual beli barang bekas, akan tetapi hanya beberapa bulan usaha tersebut berjalan, saat ini usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi dan uang yang digunakan untuk modal usaha tersebut habis begitu saja dipergunakan oleh Tergugat tidak jelas peruntukannya, bahkan untuk membayar hutang-hutang tersebut Tergugat sudah tidak mau bertanggung jawab;

5.---Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 yang disebabkan Penggugat mencoba

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mobil futura pick up milik Penggugat dan Tergugat yang beberapa bulan ini sudah tidak ada dirumah, awalnya Tergugat mengatakan bahwa mobil tersebut rusak dan diperbaiki di bengkel akan tetapi teman Penggugat mengatakan bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Sido Rejo, RT.001 RW.003 Desa Cipta Mulya, Kabupaten Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Dusun I RT.005 Desa Cipta Mulya, Kabupaten Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan;

6.- Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut, dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan namun karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk selaku Penggugat dengan Nomor 1703144812910003, tanggal 08 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-305/Kua.07.02.06. /Pw.01/10/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Poros Cipta Mulya, Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010, Penggugat saat menikah berstatus perawan adapun Tergugat seorang Jejaka;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah milik mereka sendiri di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan, dan kedua anaknya itu tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 5 tahun, kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat banyak meminjam uang sebagai modal usaha, namun Penggunaan uang tidak jelas peruntukannya, Tergugat tidak mau bertanggung jawab membayar angsuran hutang-hutang tersebut akhirnya bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berkenaan dengan masalah berjudi, dan meminum minuman yang memabukkan yang dilakukan Tergugat, saksi tidak melihat langsung, namun Tergugat sering keluar malam memang ya;
- Bahwa akibat dari sering terjadinya pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2019 yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menghubungi Tergugat dan keluarganya agar masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat dengan Tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, tidak pernah Penggugat dan Tergugat bersatu lagi;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jln Poros Cipta Mulya, RT III/RW III, Desa Cipta Mulya, Kecamatan, Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan adapun Tergugat seorang Jejaka;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sido Rejo, Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan, saat ini kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 5 tahun, kemudian pada tahun 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat suka berjudi, Pemabuk, dan malas berusaha mencari nafkah, tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat ada meminjam uang di beberapa tempat sebagai modal usaha, namun uang yang dipinjam tersebut habis tidak menentu penggunaannya, sementara untuk angsuran pinjaman tersebut Tergugat tidak bertanggung jawab akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat seperti itu karena Saksi selaku keluarga ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu Saksi penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan bulan Agustus tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat berutang dan Tergugat tidak mau bertanggungjawab untuk menanggulangi hutang Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah hidup serumah dan bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga dan Saksi sendiri telah berusaha memberikan saran dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti (P.1), dan Tergugat tinggal masih di Desa yang sama, Kecamatan Putri Hijau dan tempat Domisili Penggugat dan Tergugat merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 02 Juni 2010 selama lebih kurang 5 tahun berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk berjudi, meminum minuman yang memabukkan, malas berusaha mencari nafkah, Tergugat juga tidak berlaku jujur dalam masalah keuangan dalam rumah tangga, sehingga biaya hidup berumah tangga tidak tercukupi; Bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank dan juga uang di Koperasi serta Leasing dan lain-lain, dengan tujuan sebagai modal usaha warung dan jual beli barang bekas, ternyata baru beberapa bulan usaha tersebut berjalan, usaha tersebut tidak berjalan lagi, uang tersebut habis begitu saja entah untuk apa, bahkan untuk membayar angsuran tersebut Tergugat tidak mau bertanggung jawab, sebagaimana yang diungkapkan dalam gugatan Penggugat pada angka (4) sehingga Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama;

Bahwa, pada bulan Agustus 2019 terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat masih saja sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada angka (4), apalagi Tergugat telah menjual mobil milik bersama Penggugat tanpa setahu

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tua Tergugat di Dusun Sido Rejo, Desa Cipta Mulya, sampai saat diajukan gugatan dan diproses sampai saat ini, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 305/Kua.07.02.06/Pw.01/10/2019, tanggal 29 Januari 2019, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai warga Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dan hubungannya dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 2010, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun setelah itu sering bertengkar, dan sejak tanggal bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada Bulan Agustus 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah,

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama, adapun Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat yang masih di desa yang Sama dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 5 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Agustus tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لر و جة ل ز و جها طلق عليه ا لقا ضى ط لقة ا

اذا شئت عد م رغبة

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istri tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota
dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis
dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera,
dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	Rp. 515.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2019/PA.AGM